

# SISTEM KEKERABATAN DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI NAGARI NAN TUJUAH

**Andi Setiawan, S.IP., M.Si\*, Rafiqa Saputri\*\***

\*Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya

\*\*Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya

*E-mail : andi.setiawan@ub.ac.id*

Informasi Artikel:

**Dikirim:** (3 Maret 2020) ; **Direvisi:** (24 April 2020); **Diterima:** (29 April 2020)

**Publish** (30 April 2020)

**Abstrak: Sistem Keekerabatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Nagari Nan Tujuh.** Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan paling rendah dalam struktur pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemerintahan nagari terdapat tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif yang terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Wali Jorong, sedangkan lembaga yudikatif terdiri dari lembaga kemasyarakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan lembaga legislative terdiri dari BAMUS Nagari. Suku yang mendiami hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal. Selain itu tanah yang ada di Sumatera Barat kebanyakan adalah tanah ulayat yang dimiliki suku/kaum yang tersebar didaerah-daerah. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada proses pembangunan infrastruktur di Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana tanah ulayat suku/kaum di Nagari Nan Tujuh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Antropologi Politik oleh Georges Balandier. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses penyusunan pembangunan infrastruktur di Nagari Nan Tujuh masih dipengaruhi oleh adat yang berlaku. Peran dari niniak mamak suku/kaum sangat berpengaruh dalam keputusan hibah tanah yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur baik jalan maupun irigasi dan bangunan.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Nagari, Pembangunan Infrastruktur, Suku/Kaum

**Abstract: Kinship System in Infrastructure Development in The Nagari Nan Tujuh.** Nagari government is the lowest government in the governance structure in West Sumatera Province. In the Nagari Government, there are three institutions, namely the executive body consisting of Wali Nagari, Nagari Apparatus and Wali Jorong, while the judiciary consists of the Nagari Adat Density (KAN) community organization, and the legislative body consist of BAMUS Nagari. The tribe that inhabits almost all regions in West Sumatra Province is the Minangkabau who uses the matrilineal system. Beside that, the land in West Sumatera is mostly communal land owned by tribes/people spread across the regions. Therefore this study focuses on how the from of kinship politics in infrastructure development in Nagari, especially development involving tribal/clan customary land in Nagari Nan Tujuh. For this reason, the theory used in this study is Political Anthropology by Georges Balandier. And the method used is qualitative. Whereas for data collection techniques using interviews and documentation by researchers it was found that in the process of preparing infrastructure development in Nagari Nan Tujuh it was still influenced by prevailing customs. The role of the ethnic mamak/cleric group is very influential in the decision on land grants to be used in infrastructure development, both roads an irrigation and buildings.

**Key Word:** Nagari Government, Infrastructure Development, Suku/Kaum


## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah yang ada dalam struktur pemerintahan Indonesia dan berada di bawah langsung pemerintahan kabupaten. Pemerintahan desa memiliki hak untuk mengurus sendiri pemerintahan dan daerahnya untuk mengembangkan diri untuk lebih maju. Kemandirian yang dimiliki oleh pemerintahan desa, salah satunya adalah menguatkan pemerintahan desa dan pemeritahan adat setempat (Nata Irawan, 2017:32) Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Bentuk kewenangan yang diberikan adalah pemerintahan dapat mengganti penyebutan yang berbeda-beda berdasarkan asal-usul daerah tersebut seperti desa adat.

Hadirnya desa adat dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam adat dan budaya sehingga dalam sebuah daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan yang mendasar antara desa dinas dengan desa adat adalah pemerintahannya masih dipengaruhi oleh budaya dan adat yang sangat kuat, baik dalam kehidupan social maupun system pemerintahannya sendiri (Dinata:2016:20). Salah satu desa adat yang ada adalah Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dibawah ini merupakan bentuk dari struktur desa dinas dan desa adat atau nagari yaitu :

### Bagan 1


#### Struktur Pemerintahan Desa Dinas



Sumber : Olahan Penulis, 2020

### Bagan 2

#### Struktur Desa Adat



Sumber : Olahan Penulis, 2020

Adat Minangkabau mempunyai desa adat yakni nagari. Sebuah nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih oleh masyarakat nagari. Penghulu-penghulu yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari atau KAN yang merupakan lembaga pemusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang keanggotaannya sesuai dengan adat salingka nagari (Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun

2007 tentang Pemerintahan Nagari). KAN memiliki kedudukan yang sama dengan Wali Nagari dan KAN memiliki wewenang dalam urusan yang berkaitan dengan adat. Salah satunya dalam proses perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar perencanaan dapat dilakukan dengan lancar dan tidak ada permasalahan yang terjadi kedepannya seperti permasalahan tanah, pelanggaran adat salingka nagari dan permasalahan yang dapat merusak norma dan adat yang berlaku di nagari tersebut.

Salah satu nagari yang ada di Sumatera Barat adalah Nagari Nan Tujuh yang berada di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Nagari Nan Tujuh memiliki tiga belas Jorong yaitu Lariang, Simauang Mudiak, Simauang Hilia, Air Kijang, Haraban, Sipisang, Bateh Sariak, Sungai Baluka, Tunggua Banio Bateh Rimbang, Kuran-kuran, Sariak Laweh, Paninggiran Ateh, dan Paninggiran Bawah.

Di Nagari Nan Tujuh kekerabatannya masih sangat dirasakan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan di Nagari Nan Tujuh memiliki 7 suku yang pertama kali mendiami nagari tersebut yaitu *suku sikumbang, suku koto, suku piliang, suku jambak, suku tanjung, suku chaniago dan suku melayu*. Masing-masing suku memiliki perwakilan niniak mamak/penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menjadi pemimpin dan bertugas untuk melindungi suku/kaum tersebut.

Secara garis besar Pemerintahan Nagari Nan Tujuh dilaksanakan oleh 3 lembaga yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang saling terkait dalam adat. Lembaga Eksekutif terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Wali Jorong. Lembaga Legislatif yang terdiri dari BAMUS Nagari yang merupakan anak-kemanakan dari niniak mamak Nagari Nan Tujuh. Dan Nagari Lembaga Yudikatif yaitu KAN yang terdiri dari Niniak Mamak/Penghulu setiap suku di Nagari. Ketiga lembaga tersebut saling berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Nan Tujuh.

Setiap suku/kaum di Nagari Nan Tujuh memiliki tanah ulayat atau tanah yang dimiliki bersama. Dengan begitu, di Nagari Nan Tujuh mayoritas tanah atau wilayahnya dimiliki oleh suatu suku/kaum tersebut. Hal ini menjadikan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Nan Tujuh terbatas. Walaupun Pemerintahan Nagari Nan Tujuh memiliki sumber daya manusia dan dana untuk melakukan pembangunan tertentu, tetapi tidak mendapatkan izin atau hibah tanah dari suatu suku/kaum maka pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan (Dewi Anggariani,2013:80) Oleh karena itu pembangunan di Nagari Nan Tujuh hanya berupa perbaikan jalan atau pun renovasi bangunan seperti posyandu dan masjid saja. Serta pembangunan yang dilakukan di atas tanah milik Pemerintahan

Nagari. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Nan Tujuh Tahun 2019 yang pembangunan-pembangunan di setiap jorong tersebut hampir semuanya berupa lanjutan pembangunan tahun sebelumnya.

Dalam usulan RKP Tahun 2019 dapat dilihat pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan oleh Nagari Nan Tujuh pada tahun 2019. Pembangunan yang terdapat di dalam usulan RKP tahun 2019 terbagi ke dalam tiga bagian yaitu jalan, bangunan dan irigasi. Untuk pembangunan bagian jalan adalah Pembangunan jalan usaha tani tantram (P.Bawah), Peningkatan jalan usaha tani parak subarang ateh kapau (S.Laweh), Peningkatan jalan ke kampung tandikek (Kuran-kuran), Lanjutan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman kampung sungai baluka (S.Baluka), Pembangunan jalan drainase jalan sungai (S.Baluka), Peningkatan jalan kampung tampuniak (Lariang), Pembukaan jalan tarok (Lariang), Lanjutan pembangunan lingkak kamouang haraban (Haraban), Peningkatan jalan usaha tani mudiak tabek (Air Kijang), Lanjutan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman kampung harasam (Air Kijang), Pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari datar jorong (P.Ateh), Peningkatan atau pemeliharaan jalan kampung padang manggis-paluganan (S.Hilia), dan Pembukaan jalan sepanjang

DAS dari rawang ke kapalo kinci (Sipisang).

Pembangunan tersebut ditentukan oleh masyarakat nagari di masing-masing jorong melalui Musrenbang Jorong. Dua jorong hanya mengajukan 1 usulan karena terhambat dengan hibah tanah atau perizinan dari pemilik tanah dari suku/kaum yang ada di dua jorong tersebut. Oleh karena itu usulan pembangunan yang lainnya ditolak oleh tim verifikasi pembangunan nagari. Dalam pembangunan di Nagari izin dari niniak mamak suatu suku/kaum sangat penting untuk didapatkan karena jika tidak mendapat izin dari niniak mamak, maka pembangunan yang akan dilakukan di wilayah tersebut tidak dapat dilakukan. Perizinan hibah tanah tersebut tidak diberikan dikarenakan ketakutan suatu suku/kaum, yang jika pembangunan tersebut dilakukan dapat merugikan dan membahayakan suku/kaum tersebut.

Problem lain dalam pembangunan infrastuktur adalah keberadaan KAN yang ada di Nagari Nan Tujuh kurang berkoordinasi dengan pemerintahan nagari dalam proses perencanaan pembangunan. Terlihat dari Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2019 Nagari Nan Tujuh, pembangunan di dua jorong yaitu Jorong Haraban dan Jorong Paninggiran Ateh tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak dapat izin dari niniak mamak suku/kaum di Jorong tersebut. Hal ini dapat terselesaikan jika KAN yang merupakan lembaga

kemasyarakatan yang memiliki tugas berkaitan dengan adat dapat melakukan musyawarah dengan suku/kaum di dua jorong tersebut.

## LANDASAN TEORI

### Kekerabatan dan Politik

Keluarga dalam pengertian antropologi adalah suatu jenis kelompok kekerabatan atau biasa disebut kelompok persaudaraan atau komunalisme. Suatu suasana sosial dimana semua kelompok memiliki hubungan dalam ikatan keluarga (Marzali 2007:159). Dalam makna lain, ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa kekerabatan tidak menjadi bagian penting dalam politik. Karena politik dianggap dekat dengan rasionalitas, sehingga hubungan keluarga tidak menjadi unsur penting dalam politik. Dalam hal antropologi politik, menurut Balandier (1986) antropologi politik tidak memosisikan kekerabatan dan politik sebagai satu kesatuan yang terpisah, melainkan saling berkaitan satu dengan yang lain. Bahkan ada hubungan yang kompleks. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan hubungan antara sistem kekerabatan dengan pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan nagari di adat Minangkabau Sumatra Barat. Guna memperjelas penjelasan maka terdapat indicator dalam politik kekerabatan Berikut indikator politik kekerabatan dalam

hubungannya dengan pembangunan infrastruktur:

- 1. Rujukan Geneologisnya Eksplisit atau Implisit.** Dalam hal ini dilihat dari metode keturunan baik patrilineal maupun matrilineal. Terutama mengkondisikan kewargaan dalam masyarakat serta hubungan-hubungan dalam, kelompok-kelompoknya.
- 2. Sifat Unit-unitnya Koporasi atau Non-Korporasi.** Menggunakan simbol-simbol umum dari para anggotanya, mewajibkan praktek-praktek tertentu dan kelompok tersebut berposisi sebagai unit-unit yang berbeda. Bobot politiknya adalah konsekuensi dari karakteristiknya yaitu peranan politiknya yang ditentukan lebih kurang atas landasan hubungan timbal balik antar kelompok-kelompok tersebut lebih dari hubungan internal yang membentuknya.
- 3. Hadir atau tidaknya sebuah Hirarki Perjenjangan dan Hirarki Stratifikasi.** Dalam sistem ini ada pembeda antara orang-orang unggul yang namanya dipakai sebagai identifikasi kelompok garis keturunan dan kelompok usia, orang-orang yang memiliki prestise (sukses dalam material dan kebijaksanaannya) serta pemandu

politik yang melengkapi dua sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi lainnya. Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Pupu Saeful Rahmat, 2009:1-8) Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, buku ilmiah, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang penentuan respondennya menggunakan teknik purposive.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rujukan Genealogis di Nagari Nan Tujuh**

Nagari Nan Tujuh yang masuk kedalam daerah Luhak Nan Tigo yaitu Luhak Agam memiliki keselarasan berdasarkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Keselarasan ini berfokus kepada keputusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan musyawarah kaum. Identitas seseorang di dalam kaum berdasarkan garis

keturunan dari pihak ibu yaitu Matrilineal (Zulkarnaen:15). Sehingga seseorang memiliki asal dan garis keturunan berdasarkan dari garis keturunan pihak ibu. Dalam hal pembangunan infrastruktur nagari, tanah ulayat banyak terdapat di dalam nagari Nan Tujuh. Sehingga pembangunan Infrastruktur nagari tidak bisa semena-mena diputuskan oleh Wali Nagari, perangkat nagari dan Wali Jorong. Hal ini harus diputuskan melalui musyawarah mufakat baik ditingkat jorong maupun ditingkat nagari (Sayuti Dt. Rajo Pengulu.2008:18). Musyawarah mufakat tersebut harus dihadiri oleh semua unsur masyarakat Nagari Nan Tujuh dari unsur cadiak pandai, alim ulama, pemuda-pemudi, unsur bundo kanduang dan unsur niniak mamak karena semua unsur di Nagari Nan Tujuh memiliki hak yang sama untuk menentukan pembangunan infrastruktur.

Setiap kepala kaum di Nagari Nan Tujuh disebut sebagai Datuak/Penghulu dan sedangkan kumpulan dari datuak-datuak disebut niniak mamak. Untuk penghulu kaum dipilih langsung oleh masyarakat kaum melalui musyawarah mufakat kaum. Penghulu tersebut nantinya sebagai pemimpin dan perwakilan kaum di nagari Nan Tujuh (Sayuti Dt. Rajo Pengulu.2008:97). Termasuk perwakilan di dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari dipilih berdasarkan musyawarah oleh seluruh kaum Nagari Nan Tujuh. Setiap

suku tidak semuanya mempunyai wakil dalam KAN tetapi semua penghulu langsung menjadi perwakilan di Tapatan Adat Nagari. Ketua TAN di Nan Tujuh langsung menjadi wakil ketua KAN tanpa melalui musyawarah KAN.

Tetapi pada saat ini fungsi niniak mamak dalam pemerintahan nagari sedikit berkurang dikarenakan aturan yang berlaku. Peraturan yang diterapkan sedikit menghilangkan fungsi niniak mamak dalam nagari. Hal tersebut yang menjadikan permasalahan yang timbul akibat perencanaan pembangunan infrastruktur, bahkan pembangunan infrastruktur yang biasanya dilaksanakan pemerintahan nagari seperti perbaikan, atau penambahan jalan yang sudah ada tetapi dengan syarat mendapatkan hibah tanah dari ahli waris tanah tersebut.

Termasuk dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur nagari. Pertama musyawarah jorong yang dihadiri oleh masyarakat Jorong dan unsur niniak mamak di Jorong untuk menentukan pilihan pertama dan kedua pembangunan infrastruktur di Jorong tersebut. Dalam musyawarah Jorong inilah nantinya niniak mamak dapat mengajukan pembangunan infrastruktur berserta izin hibah tanah. Walaupun seorang penghulu tidak memutuskan secara langsung tetapi niniak mamak dapat mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur nagari. Niniak mamak dapat mengawasi

pemerintahan nagari agar menghindari konflik dengan salah satu kaum di Nagari Nan Tujuh. Dikarenakan tanah di nagari Nan Tujuh banyak dimiliki oleh kaum yang ada. Butuh koordinasi dan kerjasama yang terjalin diantara pemerintahan nagari dan penghulu. Pemerintahan nagari yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan memberikan fasilitas serta memajukan nagari dan niniak mamak bertugas sebagai pemimpin untuk membimbing anak-kemanakannya agar tetap membudayakan norma-norma adat Minangkabau. Setelah musyawarah mufakat jorong, hasilnya dari musyawarah tersebut dibawa dalam musyawarah nagari untuk memutuskan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Dapat dilihat bahwa semua keputusan di Nagari Nan Tujuh berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan melibatkan semua unsur masyarakat.

Pembangunan Jalan Kampung Tampuniak di Jorong Lariang merupakan usulan pertama yang ditentukan oleh masyarakat Jorong Lariang dalam musyawarah jorong. Untuk pembangunan tersebut melewati tanah ulayat dari Suku Tanjuang yang mendiami Jorong Lariang. Setelah pembangunan tersebut ditentukan menjadi usulan prioritas, Wali Jorong Lariang langsung mengurus urusan hibah tanah kepada Suku Tanjuang. Wali Jorong Lariang meminta persetujuan ahli waris dan Mamak Kepala Kaum Suku Tanjuang untuk

menggunakan tanah mereka dalam pembangunan. Setelah mendapat persetujuan hibah tanah barulah Wali Jorong Lariang mengusulkan pembangunan tersebut kepada Pemerintahan Nagari Nan Tujuh. Dengan begitu Pembangunan Jalan Tampuniak dimasukan kedalam RKP Tahun 2019 sebagai usulan prioritas Jorong Lariang.

### **Sifat Unit-Unit Dalam Nagari Nan Tujuh.**

Sifat unit Nagari Nan Tujuh yaitu terdiri dari tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif terdiri dari Wali Nagari, perangkat nagari dan Wali Jorong. Lembaga yudikatif yaitu KAN yang berisikan niniak mamak nagari Nan Tujuh dan lembaga legislatif yaitu BAMUS nagari terdiri dari anggota yang dipilih dari semua unsur masyarakat nagari Nan Tujuh (Djanaid.2011:3)

Untuk KAN di Nagari Nan Tujuh memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh nagari lainnya yang ada di daerah Luhak Nan Tigo (Djanaid.2011:3). Ciri khas yang dimiliki tersebut adalah memiliki 3 (tiga) corak adat yang berbeda berdasarkan pembagian wilayah. Ketiga corak adat tersebut masing memiliki Tapatan Adat Nagari atau TAN tetapi tetap dalam satu gabungan lembaga kemasyarakatan Nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal tersebut sedikit berbeda dengan nagari lainnya dikarenakan sebuah nagari

memiliki satu corak adat yang dinaungi oleh KAN. Tetapi nagari Nan Tujuh memiliki 3 (tiga) Tapatan Adat yang berbeda dalam pelaksanaan pemerintahan nagarinya.

Selain adanya Kerapatan Adat Nagari juga ada lembaga BAMUS atau Badan Permusyawaratan Nagari yang bertugas sebagai lembaga legislatif didalam nagari. BAMUS nagari dipilih dari segala unsur yang ada di masyarakat nagari yaitu unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda-pemudi. Untuk pembentukan BAMUS Nagari, Wali Nagari mengundang seluruh unsur masyarakat diatas dan dipilih dari masing-masing unsur masyarakat tersebut untuk menjadi anggota BAMUS Nagari. Lembaga BAMUS dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai salah unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

Dalam pembangunan Infrastruktur nagari, BAMUS Nagari bekerjasama dengan Pemerintahan Nagari untuk menyelenggarakan musyawarah nagari. BAMUS harus mengetahui semua kegiatan yang dilakukan nagari termasuk dalam proses perencanaan pembangunan nagari. Secara sederhana pemerintahan nagari dijalan oleh tiga lembaga diatas yang saling bekerja sama untuk membangun nagari. Wali Nagari dan Wali Jorong beserta perangkat nagari yang bertugas untuk

menjalankan pemerintahan nagari secara langsung.

Di dalam pembangunan infrastruktur Nagari Nan Tujuh hubungan kerjasama ketiganya sudah cukup baik tetapi koordinasi antara Wali Nagari, perangkat nagari dan Wali Jorong dengan lembaga KAN dirasa kurang. Dilihat dari perencanaan pembangunan tersebut ada beberapa masalah yang terkait dengan masalah ulayat kaum. Sehingga pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan. Padahal pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat membantu masyarakat nagari untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu syarat untuk melakukan pembangunan tersebut harus adanya surat hibah tanah dari ahli waris tanah yang disetujui oleh niniak mamak. Untuk mendapatkan izin dari niniak mamak dan penghulu kaum banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh niniak mamak di dalam musyawarah mufakat. Pembangunan infrastruktur yang sudah diputuskan di dalam musyawarah jorong yang pada saat itu belum ada izin hibah tanah dapat ditunda untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut. Bahkan izin hibah tanah tersebut tidak diberikan dikarenakan banyaknya pertimbangan dari niniak mamak. Hal inilah yang membuat permasalahan di dalam pembangunan infrastruktur nagari Nan Tujuh terutama

dalam bagian pembangunan jalan. Biasanya pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan jalan yang sudah diputuskan adalah lanjutan pembangunan infrastruktur tahun sebelumnya. Oleh karena itu inovasi pembangunan infrastruktur pembangunan terbatas.

Pertentangan atau perbedaan pendapat sering terjadi diantara Pemerintahan Nagari dengan niniak mamak nagari Nan Tujuh saat diadakannya musyawarah nagari dan musrenbang nagari. Perbedaan pendapat yang terjadi karena kesalahan dalam pemahaman tentang Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018. Jika niniak mamak mengusulkan sebuah kegiatan ataupun usulan pembangunan tetapi didalam peraturan penyusunan RKP Nagari tidak terdaftar nama kegiatan tersebut. Sedangkan dalam pengusulan nama kegiatan pembangunan nagari harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018. Dalam hal ini niniak mamak yang masih belum mengerti tentang mekanisme penyusunan RKP nagari menganggap bahwa pemerintah nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Wali Jorong dan Perangkat Nagari tidak melakukan tugas dengan baik atau tidak bisa mengusahakan pendapat dari niniak mamak.

Tetapi di dalam Nagari Nan Tujuh peran dari niniak mamak sudah mulai memudar dan tidak kuatnya posisi niniak mamak secara hukum atau belum jelasnya

posisi niniak mamak didalam pemerintahan nagari. Dengan kurangnya koordinasi antara pemerintahan nagari dengan niniak mamak terdapat beberapa permasalahan didalam pembangunan infrastruktur nagari Nan Tujuh. Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi pada RKP tahun 2018 yang ada dua Jorong yaitu Jorong Paninggiran Ateh dan Jorong Haraban hanya dapat memajukan satu usulan prioritas pembangunan dikarenakan tidak mendapat hibah tanah. Hibah tanah tidak diberikan oleh salah satu kaum di jorong tersebut. Sehingga jorong Haraban hanya dapat mengajukan satu pembangunan yaitu Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Kampuang Haraban. Sedangkan jorong Paninggiran Ateh mengajukan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Nagari Datar Jorong. Kedua pembangunan jalan tersebut merupakan jalan yang sebelumnya sudah ada sejak dulu atau sudah diberikan oleh ahli waris dan niniak mamak tanah tersebut.

### **Hirarki dalam Masyarakat Nagari Nan Tujuh.**

Hirarki dalam Nagari Nan Tujuh merupakan hirarki perjenjangan dimana pembedaan di dalam Nagari Nan Tujuh adalah pembeda kelompok usia. Adanya niniak mamak yang dianggap orang yang paling dituakan dan dihormati tidak hanya didalam kaumnya saja tetapi juga di nagari Nan Tujuh. Ada pemuda-pemudi yang

merupakan anak-kemenakan dari niniak mamak tersebut sebagai pewaris untuk tetap menjaga nilai-nilai adat Minangkabau. Tetapi niniak mamak tidaklah selalu berisikan orang yang usianya sudah tua saja, melainkan seorang datuak bisa berusia muda asalkan sudah mempunyai syarat untuk menggantikan datuak sebelumnya. BAMUS nagari menjadi tempat untuk niniak mamak dan pemuda-pemudi tersebut untuk saling bekerjasama dikarenakan BAMUS Nagari Nan Tujuh berisikan anggota yang berasal dari segala unsur masyarakat. Untuk pembangunan Infrastruktur nagari BAMUS yang sebagai lembaga yang mengawasi jalannya dari awal perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan tersebut. dan bekerja sama dengan KAN dan Wali Nagari, perangkat nagari dan Wali Jorong untuk menentukan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat nagari.

Menurut HM. Fried bahwa hirarki perjenjang ditandai dengan adanya tiga kelompok didalam masyarakat. Ada kelompok yang terdiri dari orang-orang yang unggul dan mewakili suku/kaumnya yaitu niniak mamak. Sedangkan untuk kelompok prestise yaitu orang yang memiliki hak dari harta pusaka kaum yaitu ahli waris dalam suku/kaum. Dan ada kelompok yang melengkapi kedua kelompok sebelumnya yaitu BAMUS Nagari dan Pemerintahan Nagari sebagai pemandu politik. Masing-masing kelompok

memiliki peran didalam pembangunan infrastruktur jalan.

Kelompok yang terdiri dari orang unggul dan mewakili suku/kaumnya yaitu niniak mamak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. Peran niniak mamak adalah memberi izin dan mengajukan saran lokasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Pemberian izin dan hibah tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan sangatlah penting untuk didapatkan. Jika niniak mamak tidak memberikan izin dan hibah tanah maka pembangunan infrastruktur jalan baru yang akan dibuka tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu biasanya untuk menghindari itu pembangunan infrastruktur yang dipilih pada bagian bangunan seperti renovasi Masjid atau pun pos ronda. Seperti dalam RKP Nagari tahun 2018 Jorong Sipisang dan Jorong T.Banio/B.Rimbang memilih untuk Rehap/Perbaiki Masjid Nurul Hikmah dan Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Ronda. Oleh karena itu izin dan hibah tanah dari niniak mamak suku/kaum sangatlah penting untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Kelompok prestise yaitu kelompok yang memiliki pengaruh dalam keputusan pemberian izin hibah tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Nan Tujuh. Kelompok prestise ini adalah ahli waris yang memiliki hak untuk semua harta pusaka suku/kaum. Ahli waris

didalam adat Minangkabau adalah perempuan yang ada di suku/kaum. Hal tersebut berdasarkan garis keturunan yang diterapkan oleh orang Minangkabau yaitu sistem matrilineal. Ahli waris dapat memberikan tanah suku/kaum untuk dilakukan pembangunan infrastruktur jalan. Jika seorang ahli waris ingin menghibahkan tanahnya untuk nagari, maka ahli waris tersebut dalam melaporkannya kepada pemerintahan nagari. Oleh karena itu dalam pemberian izin hibah tanah tidak hanya memerlukan izin niniak mamak saja tetapi ahli waris juga memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Nan Tujuh.

Sedangkan untuk kelompok pemandu politik di Nagari Nan Tujuh adalah Wali Nagari, Wali Jorong dan Perangkat Nagari. Mereka akan hadir dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai kelompok yang menyelenggarakan pembangunan tersebut. Pemerintahan nagari dan BAMUS Nagari merupakan kelompok yang mengadakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Baik dalam penentuan pembangunan infrastruktur jalan maupun menyediakan dana yang akan digunakan. Dengan kerjasama yang terjalin antara ketiga kelompok tersebut barulah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nagari Nan Tujuh menerapkan garis keturunan Matrilineal yang berdasarkan garis keturunan pihak ibu. Identitas dan posisi seseorang di dalam masyarakat ditentukan berdasarkan garis keturunan. Dalam hal sifat dari unit ada tiga lembaga yaitu Pemerintahan nagari yaitu Wali Nagari, Wali Jorong dan perangkat sebagai eksekutif, Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai yudikatif dan BAMUS Nagari sebagai legislatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran di dalam pembangunan infrastruktur nagari Nan Tujuh. Sedangkan dalam Heirarki Nagari Nan Tujuh mengenal istilah hirarki perjenjangan yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur. Di Nagari Nan Tujuh kelompok tersebut diatur tentang cara mereka berinteraksi sesuai dengan adat Minangkabau.

## DAFTAR RUJUAN

- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta : Kecana Prenadamedia Grup.
- Anggariani, Dewi. *Politik Kekerabatan*. Jurnal politik Profetik. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013
- Balandier, Georges. 1986. *Antropologi Politik*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Djanalis Djanaid, dkk. 2011. *Manajemen Dan Leadership Dalam Budaya Minangkabau*. Malang : UB Press
- Dinata. 2016. *Eksistensi Model Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat Pada Era Otonomi Daerah (Studi Pada Nagari Limo Kaum*

- Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*
- Irawan, Nata, 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sayuti Dt. Rajo Pengulu. 2008. *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau*. Padang : Mega Sari Kerjasama Sako Batuah
- Saifullah dan Febri Yulika. 2017. *Pertautan Budaya-Sejarah Minangkabau & Negeri Sembilan*. Padang Panjang Timur : Institut Seni Indonesia Padang Panjang
- Saeful Rahmat, Pupu. *Penelitian Kualitatif*. EQUILIBRUM. Vol. 5. No. 9. Januari – Juni 2009: 1-8.
- Zulkarnaini. *Minangkabau Ranah Nan Den Cinto Budaya Alam Minangkabau*. Bukittinggi : Usaha Ikhlas.

### Regulasi :

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

### Sumber lainnya :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

